



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 266 TAHUN 2020

TENTANG  
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN  
BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF  
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya untuk mempersiapkan keluarga berkualitas sesuai dengan tujuan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu pembinaan tumbuh kembang balita secara optimal;
  - b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut diatas, perlu dilaksanakan kegiatan Pengembangan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurup b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Pengarah :

Mengarahkan kegiatan guna keberhasilan Pelaksanaan Pengembangan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif ditingkat Kota Banjarmasin.

2. Penanggung Jawab :

Bertanggung Jawab terhadap kegiatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Ketua :

a. memberikan perhatian dalam pelaksanaan pengembangan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif sekaligus memberikan arahan teknis agar kegiatan berlangsung dengan baik, efektif dan efisien serta tepat waktu; dan

b. mengatur aktifitas sekretaris dan anggota dalam rangka suksesnya kegiatan.

4. Sekretaris :

a. membantu ketua dalam hal; koordinasi, tugas harian serta tugas administrasi lainnya; dan

b. melaksanakan tugas lain berhubungan dengan kelancaran kegiatan yang diarahkan oleh ketua.

5. Anggota :

a. berhadir pada rapat Tim;

b. sebagai wakil dari SKPD/Institusi yang bersangkutan;

c. mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran Kegiatan; dan

d. melaksanakan tugas yang diberikan ketua.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Operasional Pembentukan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Februari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 266 TAHUN 2020  
TENTANG  
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
PENGEMBANGAN  
BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK  
INTEGRATIF  
TINGKAT KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN  
BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF  
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

| NO  | JABATAN DALAM DINAS                                  | JABATAN<br>DALAM PANITIA | BESARAN<br>HONORARIUM | KET                     |
|-----|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1.  | Walikota Banjarmasin                                 | Pengarah                 | Rp. 500.000,-         | Dibayar 2 x<br>Kegiatan |
| 2.  | Wakil Walikota Banjarmasin                           | Pengarah                 | Rp. 500.000,-         |                         |
| 3.  | Sekretaris Daerah Kota<br>Banjarmasin                | Pengarah                 | -                     |                         |
| 4.  | Ketua TP. PKK Kota Banjarmasin                       | Pengarah                 | Rp. 500.000           |                         |
| 5.  | Kepala DPPKBPM Kota<br>Banjarmasin                   | Ketua                    |                       |                         |
| 6.  | Sekretaris DPPKBPM Kota<br>Banjarmasin               | Sekretaris               |                       |                         |
| 7.  | Kabid Keluarga Sejahtera<br>DPPKBPM Kota Banjarmasin | Anggota                  |                       |                         |
| 8.  | Kasi Ketahanan Keluarga Kota<br>Banjarmasin          | Anggota                  |                       |                         |
| 9.  | Unsur Dinas Pendidikan Kota<br>Banjarmasin           | Anggota                  |                       |                         |
| 10. | Unsur Dinas Kesehatan Kota<br>Banjarmasin            | Anggota                  |                       |                         |
| 11. | Unsur Dinas P3A Kota<br>Banjarmasin                  | Anggota                  |                       |                         |
| 12. | Staf DPPKBPM Kota Banjarmasin                        | Anggota                  |                       |                         |

WALIKOTA BANJARMASIN

  
IBNU SINA